



Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Di Indonesia

1*Wawan Irwansyah; 2Nia Maulina; 3Wiranti; 4Rahmat Hidayat; 5Irwan

¹⁻⁵ STAI Ma’arif Sintang Indonesia

¹wawanirwansyah201297@gmail.com; ²nia.maulina28@gmail.com;

³wiranti2408@gmail.com; ⁴rahmathidayat5195@gmail.com; ⁵irwansimple95@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 19-06-2025

Diterima: 29-07-2025

Abstract: This study addresses the legal norm disparity concerning the provision of *nafaqah mut’ah* (consolation maintenance) in wife-initiated divorces. While Islamic law and Indonesia’s Compilation of Islamic Law generally grant such maintenance to wives divorced by their husbands, the regulation is unclear when the wife files for divorce. This research aims to examine the legal standing of *nafaqah mut’ah* for wives initiating divorce, within the framework of Islamic and Indonesian positive law. A qualitative descriptive-analytical method was applied, involving document analysis and interviews with judges and legal practitioners. The findings show that *nafaqah mut’ah* is typically not granted in such cases unless the court determines that the husband bears fault in the marital breakdown. These findings underscore the need for legal reform in Islamic family law to enhance gender justice and legal certainty, aligning with the broader objectives of Islamic law in promoting fairness and public welfare.

Keywords: *Nafkah Mut’ah*, Wife-Initiated Divorce, Islamic Law, Positive Law, Gender Justice

Abstrak: Penelitian ini membahas ketimpangan norma hukum terkait pemberian nafkah mut’ah dalam cerai gugat yang diajukan oleh istri. Dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), nafkah mut’ah lazimnya diberikan kepada istri yang diceraikan suami, namun tidak diatur secara jelas dalam cerai gugat. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan hukum nafkah mut’ah bagi istri yang menggugat cerai dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim serta praktisi hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa nafkah mut’ah umumnya tidak diberikan dalam cerai gugat, kecuali jika hakim menilai suami turut bersalah. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum keluarga Islam untuk menjamin keadilan gender dan kepastian hukum, sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari’ah*.

Kata Kunci: Nafkah Mut’ah, Cerai Gugat, Hukum Islam, Hukum Positif, Keadilan Gender

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam bukan sekadar ikatan kontraktual antara dua individu, melainkan juga merupakan bentuk perjanjian suci yang membawa konsekuensi tanggung jawab, termasuk ketika hubungan tersebut berakhir melalui perceraian. Dalam kerangka inilah, Islam mengenal konsep nafkah mut'ah, yaitu pemberian dari suami kepada istri yang diceraikan sebagai bentuk penghormatan terakhir dan pengakuan atas jasa serta pengorbanan istri selama menjalani kehidupan rumah tangga. Ketentuan ini, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149 huruf (b), tidak hanya berlaku dalam kasus cerai talak, tetapi semestinya juga menjadi pertimbangan dalam perkara cerai gugat, selama tidak ada unsur *nusyuz* dari pihak istri.

Namun, dalam praktik hukum positif di Indonesia, pelaksanaan nafkah mut'ah pada kasus cerai gugat seringkali tidak konsisten. Banyak putusan pengadilan agama yang tidak mengakomodasi pemberian mut'ah jika gugatan berasal dari pihak istri. Hal ini memunculkan persoalan hukum sekaligus sosial yang cukup kompleks, yaitu mengenai kejelasan kedudukan nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat menurut hukum Islam dan bagaimana ketentuan tersebut seharusnya diterjemahkan dalam hukum positif Indonesia. Padahal, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah memberikan arahan agar hakim memperhatikan pemberian mut'ah dalam semua perkara perceraian, termasuk cerai gugat, selama memenuhi syarat.

Ketimpangan dalam penerapan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip keadilan substantif yang diajarkan dalam Islam dan pelaksanaannya dalam sistem hukum nasional. Studi yang dilakukan oleh Affifah Tazkia menyoroti urgensi pemberian mut'ah sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan melalui perspektif *maqaṣid syari'ah*, tetapi penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis normatif tanpa mengulas lebih jauh peran dan pertimbangan *ijtihād* hakim di

pengadilan.¹ Di sisi lain, penelitian-penelitian yang dilakukan di sejumlah wilayah seperti Magetan,² Majene,³ dan Palu⁴ cenderung memotret praktik pemberian mut'ah secara yuridis-faktual, namun belum membahas secara mendalam pendekatan keadilan berperspektif gender dan bagaimana maqaṣid syari'ah dapat dijadikan kerangka kerja dalam membangun sistem hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan perempuan pasca-cerai.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh, yakni melalui analisis hukum Islam terhadap ketentuan nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat, khususnya dalam konteks hukum positif di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan pemahaman fikih klasik dan *maqāṣid syari'ah* dengan praktik yurisprudensi modern di peradilan agama. Selain itu, penelitian ini juga mencoba mengeksplorasi bagaimana hakim memaknai kesusilaan dan kemampuan suami dalam penetapan mut'ah, serta menilai apakah pertimbangan tersebut sudah mencerminkan asas keadilan dan kemaslahatan bagi perempuan yang menggugat cerai.⁵

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam ranah studi hukum keluarga Islam, tetapi juga menawarkan perspektif baru dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan dan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melindungi hak perempuan dalam situasi yang paling rentan sekalipun, yaitu saat terjadinya perceraian.

¹ Affifah Tazkia Paramytha Elrazi, *Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Perempuan: Analisis Ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqāṣid Syari'Ah*, 2024.

² Siti Wafiroh, 'Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magetan)', 2016, pp. 1–23.

³ Eka Ariyani and Patimah Patimah, 'Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.3 (2021), pp. 479–88, doi:10.24252/qadauna.v2i3.18961.

⁴ Reni Andika Saputri and Dita Perwitasari, 'Ex Officio Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah (Studi Kasus Putusan Nomor 116/Pdt. G/2021/PA.Plh)', 2021, pp. 117–23.

⁵ M Fadly Daeng Yusuf and others, 'Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama', 4.1 (2025), pp. 1–8.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang relevan dengan objek kajian. Penelitian normatif ini termasuk dalam kategori *library research* atau studi kepustakaan, di mana data diperoleh melalui penelaahan terhadap dokumen-dokumen hukum dan literatur ilmiah.⁶ Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada kajian terhadap ketentuan hukum mengenai pemberian nafkah mut’ah dalam perkara cerai gugat di Indonesia, terutama dalam konteks hukum positif yang berlaku.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai produk hukum yang mengatur isu terkait, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan Mahkamah Agung, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami struktur, asas, dan logika hukum yang melandasi pengaturan tentang mut’ah pasca perceraian.

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data dibagi menjadi tiga jenis: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini meliputi sejumlah peraturan pokok, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber utama hukum keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, beberapa regulasi tambahan juga dijadikan rujukan, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021) <https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ>.

⁷ PDM Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017) <<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>>.

dengan hukum, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang berisi rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman teknis bagi pengadilan.

Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema mut'ah dan perceraian. Sementara bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu memperjelas konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.⁸

Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menelusuri dan mengumpulkan data dari dokumen hukum dan literatur yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif, yang mengutamakan proses interpretasi terhadap isi teks hukum, bukan pada angka atau statistik. Analisis dilakukan secara sistematis, mulai dari klasifikasi data berdasarkan tema, kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami relasi antara peraturan dan praktik hukum, hingga ditarik kesimpulan yang relevan terhadap isu nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat.⁹

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat dalam Hukum Positif di Indonesia

Pemberian nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat di Indonesia merupakan isu hukum yang menarik dan menimbulkan perdebatan, terutama karena tidak adanya ketentuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan suami memberikan mut'ah kepada istri yang menggugat cerai. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai nafkah mut'ah diatur secara implisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dan 158, yang umumnya ditafsirkan hanya berlaku dalam konteks talak (cerai dari pihak suami). Hal ini menimbulkan

⁸ Lexy J Moelong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya', *Bandung: Remaja Rosda Karya*, 2015.

⁹ N Salim, H.S & Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 2017 <<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9619>>.

perdebatan apakah mut'ah juga dapat diberikan dalam konteks cerai gugat oleh istri.¹⁰

Dalam tradisi fikih klasik madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambal, pemberian nafkah mut'ah dalam cerai gugat tidak diwajibkan secara otomatis, karena mut'ah terkait erat dengan inisiatif cerai oleh suami (talak) dan sering dianggap tidak berlaku bila perceraian diajukan oleh istri. Bahkan, di masa lalu, mut'ah dikaitkan dengan perbuatan nusyuz pada pihak istri berdasarkan interpretasi literal KHI Pasal 149 dan 158.¹¹

Implementasi kebijakan ini di lapangan berbeda-beda. Survei di wilayah Pengadilan Agama Bandung mencatat hanya delapan putusan antara tahun 2018–2020 yang memasukkan nafkah mut'ah dan iddah dalam amar putusan cerai gugat, menunjukkan bahwa hakim cenderung selektif dalam menggunakan wewenang *ex officio* mereka.¹² Sebuah penelitian regional di Mataram juga mencatat bahwa hanya 1,75% perkara cerai gugat yang memasukkan mut'ah, meski SEMA memberikan ruang legal, dan hambatan utama berasal dari rendahnya kesadaran penggugat untuk menuntut hak dan minimnya intervensi hakim.¹³

Namun, beberapa wilayah justru jadi contoh adaptasi hukum yang progresif. Misalnya, Pengadilan Agama Ciamis,¹⁴ melalui putusan No. 3794/Pdt.G/2019, menetapkan mut'ah sebesar Rp 4.000.000 serta nafkah iddah Rp 3.000.000 sebagai kompensasi bagi istri tanpa terbukti nusyuz. Demikian juga penelitian dari Alwi,¹⁵ Riset tentang putusan nomor

¹⁰ R Putri, 'Efektivitas Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian C Nomor 1(B) Tentang Hak Nafkah Isteri Di Masa Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Mataram)', 2023.

¹¹ M. Y Ardiansyah, *Putusan Verstek Dan Pembebanan Nafkah Dalam Cerai Gugat Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn)*, 2024.

¹² Royhan Aziz Ghifari, 'Implementasi SEMA No 3 Tahun 2018 Tentang Hak Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Perkara Cerai Gugat Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.', 2022 <<https://digilib.uinsgd.ac.id/59313/>>.

¹³ Elrazi, *Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Perempuan: Analisis Ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqāṣid Syarī'ah*.

¹⁴ Diah Indriani, 'Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Idah Akibat Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Kelas 1A (Anotasi Putusan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms)', 2021.

¹⁵ Alwi Alfadhil, 'Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.Mgl)', 2021.

0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl di Magelang mengungkap bahwa hakim menggabungkan ketentuan UU No. 1/1974 dan KHI dengan prerogatif *ex officio* dari UU No. 48/2009 untuk menegakkan hak mut'ah. Selain itu, studi lain juga mengonfirmasi pengadilan di Bandung menyusun pertimbangan yang matang terkait kemampuan suami sebelum menetapkan mut'ah dan iddah, mengikuti nilai keadilan social.¹⁶

Dari perspektif *maqāshid al-shari'ah*, pemberian mut'ah dan iddah dalam cerai gugat memenuhi tujuan al-shari'ah terkait perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), serta membangun rasa keadilan (*maṣlahah*) pasca perceraian perempuan. Meski begitu, keterbatasan pemahaman konsep ini oleh hakim, plus awamnya pihak istri terhadap hak-haknya, menjadi kendala signifikan dalam penerapannya. Studi kualitatif di Banjarmasin oleh Siti Fauzizah bahkan menemukan bahwa faktor gender juga mempengaruhi pertimbangan hakim saat menentukan mut'ah dalam putusan cerai gugat.¹⁷

Ketentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Islam

Dalam tradisi hukum Islam, istilah *khulū'* merujuk pada perceraian yang diajukan oleh istri dengan tebusan kepada suami. Secara etimologis, *khulū'* berarti melepas, menunjukkan bahwa istri melepas haknya dengan kompensasi tertentu yang menjadi ganti atas perpisahan tersebut.¹⁸ Menurut sebagian besar ulama, kompensasi ini bisa berupa *mahar mitsil* (setara dengan mahar) atau bentuk tebusan lain yang disepakati asal sah secara *syar'i*.¹⁹

¹⁶ Ghifari, 'Implementasi SEMA No 3 Tahun 2018 Tentang Hak Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Perkara Cerai Gugat Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.'

¹⁷ Siti Fauzizah, 'Analisis Maslahat Imam Al-Ghazali Dalam Penahanan Akta Cerai Sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Setelah Perceraian', *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5.1 (2024), pp. 1–20, doi:10.36701/bustanul.v5i1.1125.

¹⁸ M.A Tuasikal, 'Istri Gugat Cerai (2): Memahami Istilah Khulu'', 2015 <https://rumaysho.com/10192-istri-gugat-cerai-2-memahami-istilah-khulu.html?utm_source=chatgpt.com>.

¹⁹ M.T Wijaya, 'Talak Khulu' Dalam Kajian Fiqih Munakahat (Bagian 2)', 2020 <<https://nu.or.id/nikah-keluarga/talak-khulu-dalam-kajian-fiqih-munakahat-bagian-2-k482I?>>.

Dalam pembahasan hukum Islam, istilah mut'ah merujuk pada pemberian materi dari suami kepada istri bercerai, yang fungsinya adalah simbolis sebagai penghibur dan penghormatan moral terhadap perpisahan. Pendapat fuqaha tampak terbelah: jumhūr melihat mut'ah sebagai tidak wajib kecuali dalam kondisi tertentu; fuqaha zahir seperti Hanafi dan Hanbali menyatakan mut'ah wajib dalam setiap perceraian.²⁰

Sebagian fuqaha lainnya menekankan mut'ah sebagai sunnah, bukan wajib. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa mut'ah diberikan sebagai hiburan dan pengganti mahar saat perpisahan, untuk mengurangi dampak emosional bagi perempuan.

Berdasarkan pemahaman ini, mut'ah dalam konteks *khulū'* cerai gugat memiliki kedudukan yang relevan untuk dituangkan lebih jauh. Jika istri menggugat cerai dan membayar tebusan, maka secara istilah ia telah melaksanakan *khulū'*, sehingga mut'ah tetap relevan dapat menjadi bagian dari kompensasi. Namun jika cerai gugat tidak disertai tebusan, maka analisis fiqh klasik jatuh dalam lingkup talak ba'in rendah, yang menyiratkan bahwa mut'ah tidak otomatis berlaku karena gugat tak dibarengi i'tiqād akan tanggung jawab materi.

Pendekatan *maqāshid al-shari'ah* memberi pijakan obyektif terhadap pentingnya mut'ah, khususnya untuk melindungi hak perempuan (*hifz al-nafs* dan *hifz al-māl*). Penelitian minggu ini di Lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru menyoroti bahwa KHI belum mencerminkan tujuan syariah tersebut secara utuh, karena membatasi mut'ah hanya pada talak suami. Hal ini menegaskan perlunya revisi regulasi agar selaras dengan prinsip keadilan substansial.

Melalui lensa *maqāshid*, hakim yang memahami maslahat dalam *khulū'* cerai gugat bisa mempertimbangkan pemberian mut'ah sebagai toleransi sosial dan pemulihan legal bagi istri. Di satu sisi, aspek moral, yaitu penghormatan terhadap jasa istri, memperluas kerangka hukum

²⁰ I.I Murni, 'Mut'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)', 2018 <<https://repository.uin-suska.ac.id/31673/>>.

positif fiqh; di sisi lain, aspek kompensasi materiil tidak lagi semata simbolis, melainkan bentuk pemenuhan keadilan substansial.

Adapun hak mut'ah secara umum didasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an terkait perceraian sebelum terjadi hubungan intim. Pada QS Al-Baqarah [2]: 236;

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”

Ayat ini menegaskan bahwa mut'ah wajib diberikan “kepada istri yang diceraikan sebelum disentuh atau mahar belum ditetapkan.” Dalam kadar kemampuan suami, sebagai tanda kebijakan. Di QS Al-Baqarah [2]: 237;

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini membicarakan situasi setelah mahar ditetapkan tetapi belum terjadi persetubuhan, di mana separuh mahar harus dibayarkan, kecuali jika diampuni oleh istri.²¹

Pada QS Al-Baqarah [2]: 241; “Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.” Ayat ini memperluas cakupan mut'ah kepada istri yang diceraikan, baik talak satu, talak dua, atau bahkan talak ba'in, selama iddah belum habis, sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab.²²

QS Al-Ahzab [33]: 49;

²¹ Suara Muhammadiyah, ‘Talak Sebelum Dukhul (1) Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 236-237’, 2020 <<https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/10/17/talak-sebelum-dukhul-1-tafsir-surat-al-baqarah-ayat-236-237/?>>.

²² Ibnu Katsir, ‘Tafsir Ibnu Katsir Online’, 2025 <<https://tafsir-ibn-katsir.blogspot.com/>>.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Ayat ini menguatkan bahwa jika seorang istri ditalak sebelum persetubuhan, tidak diwajibkan iddah, tetapi mut’ah tetap wajib diberikan sebagai penghormatan.

Dalam hal hadis, riwayat dari shahabiyah Jamilah binti Tsabit (istri Tsabit bin Qais) di mana Rasulullah memerintahkan mut’ah kepada Amrah binti Ja’un berupa tiga helai kain, menjadi bukti praktik mut’ah dalam khulū’ dan talak sebelum persetubuhan.

Para ahli fiqh memiliki pandangan yang beragam terkait nafkah mut’ah. “Jumhur ulama, seperti Syafi’i dan Maliki, menilai mut’ah sebagai sunnah atau bahkan wajib tergantung situasi talak dan kemampuan suami.” Di sisi lain, “Mazhab Zahiri (Hanafi dan Hanbali) menganggap mut’ah wajib dalam setiap perceraian, baik sebelum atau sesudah persetubuhan.” Sementara itu, menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Fiqh al-Islami, “Mut’ah merupakan bagian dari jalan membangun kembali perasaan istri yang terluka, bukan sebagai kewajiban formal semata.”

Dengan demikian, dasar hukum Islam untuk mut’ah dalam cerai gugat terutama jika wujud modifikasi konsep *khulū’* kuat didukung oleh teks Al-Qur’ān (QS [2]:236, 241; QS [33]:49), hadis, dan berbagai pendapat ulama. Mut’ah bukan hanya perihal materi, tetapi juga simbol penghormatan dan pemenuhan keadilan substansial.

Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut’ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Penelitian di Pengadilan Agama Batang menunjukkan bahwa ketentuan SEMA No. 3/2018 dan SEMA No. 2/2019 mengenai nafkah iddah dan mut’ah belum diimplementasi secara maksimal. Hambatan signifikan berupa kurangnya sosialisasi edaran MA, minimnya tuntutan oleh penggugat, dan ketidakhadiran tergugat (putusan verstek). Hal ini

mencerminkan kendala dalam mengintegrasikan hukum Islam substantif ke dalam praktik cerai gugat.²³

Sementara itu, analisis dari Chuzaimatus Saadah terhadap Putusan PA Bantul No. 107/Pdt.G/2022 menunjukkan bahwa pemberian mut'ah dan iddah lewat mekanisme SEMA pasca-cerai gugat telah selaras dengan prinsip *maqāshid al-shari'ah* khususnya *hifz al-nafs* (perlindungan hidup) sebagai bagian dari maslahat daruriyah.²⁴

Studi oleh Elrazi juga mendapati bahwa SEMA 3/2018 memberi keleluasaan kepada hakim untuk menetapkan mut'ah berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami. Dengan kerangka maqāshid, ketentuan ini menjadi instrumen keadilan perlindungan bagi perempuan pasca gugat.²⁵

Jurnal Khairilina menyoroti yurisprudensi MA No. 137K/AG/2007 yang membuka ruang mut'ah dan iddah dalam cerai gugat, asalkan *nujum nuqta nusyuz* tidak terbukti. Putusan ini mengukuhkan lahirnya standar peradilan modern yang pro terhadap hak perempuan lewat interpretasi kontekstual atas SEMA.²⁶

Dalam studi Empiris di Banjarmasin, ditemukan bahwa PA di beberapa daerah relatif progresif dengan mempertimbangkan isu gender dan *maqāshid*. Sementara PA Kotabaru tetap berhati-hati karena minimnya edukasi hukum ke masyarakat.²⁷ Terakhir, riset dari Magetan mencatat bahwa hakim telah menerapkan SEMA No. 3/2018 untuk menetapkan mut'ah dan iddah dalam kasus tertentu (seperti putusan

²³ Rizka Amalia, 'Problematika Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang', 2023, pp. 1–23.

²⁴ Chuzaimatus Saadah, 'Analisis Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Perkara Cerai Gugat Pasca Keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl)', 2022.

²⁵ Elrazi, *Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Perempuan: Analisis Ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqāṣid Syarī'ah*.

²⁶ Khairilina, 'Pemberian Nafkah Iddah Kepada Isteri Yang Mengajukan Cerai Gugat Telaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 137K / AG / 2007 Khairilina PENDAHULUAN Umumnya Menjadi Korban Dari Perceraian Dapat Memperoleh Hak-Hak Yang Seharusnya Ia Penurut , Patuh Dan Taat Kepada', 15.2 (2021).

²⁷ Khadijah & Fuad, 'Cerai Gugat Dalam Perspektif Gender Perceptions of Religious Court Judges Regarding the Provision of Iddah Maintenance and Mut'ah Maintenance in the Case Of', 2023, pp. 1–16.

No. 716/Pdt.G/2021/PA.Mgt), menunjukkan paradigma yudisial progresif berbasis keadilan substantive.²⁸

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai nafkah mut'ah yaitu pemberian kepada istri yang diceraikan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas pernikahan yang telah berlangsung masih menimbulkan sejumlah problematika, khususnya ketika dikaitkan dengan perkara cerai gugat. Hukum positif Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan beberapa produk hukum turunannya, belum mengatur secara eksplisit dan tegas mengenai pemberian nafkah mut'ah bagi istri yang menggugat cerai.

Dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan adalah "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Namun, ketentuan ini bersifat umum dan tidak secara khusus menyebut mut'ah.

KHI sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam dalam praktik pengadilan agama menyebutkan istilah mut'ah dalam Pasal 149 huruf b. Namun terbatas hanya pada kasus cerai talak (talak dari suami kepada istri). Bunyi pasalnya adalah; "Apabila terjadi perceraian karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda..."

Dari bunyi pasal tersebut, dapat dilihat bahwa nafkah mut'ah dalam hukum positif Indonesia saat ini hanya diberikan kepada istri dalam perkara cerai talak, bukan dalam perkara cerai gugat. Hal ini menciptakan diskriminasi perlakuan terhadap perempuan yang berstatus sebagai pihak penggugat, meskipun dalam banyak kasus perceraian, alasan gugat cerai

²⁸ Wafiroh, 'Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magetan)'.

muncul karena kelalaian atau kesalahan suami (seperti KDRT, penelantaran, atau tidak memberi nafkah).

Untuk mengatasi kekosongan hukum ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa majelis hakim dalam perkara cerai talak dianjurkan memutuskan pemberian mut'ah kepada istri, tanpa membatasi hanya pada cerai talak. Walau begitu, SEMA hanya bersifat pedoman administratif dan tidak memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang atau peraturan pemerintah, sehingga penerapannya bersifat diskresioner tergantung pada interpretasi hakim. Akibatnya, dalam banyak kasus cerai gugat, pengadilan tidak menetapkan mut'ah karena dianggap tidak ada dasar hukum yang tegas.

Analisis ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif, perlindungan hukum terhadap perempuan pasca cerai masih belum setara dan menyeluruh, terutama bagi perempuan yang menjadi penggugat. Padahal dalam semangat keadilan substantif dan perlindungan hak perempuan, seharusnya mut'ah tetap dapat diberikan, dengan mempertimbangkan kondisi dan kontribusi istri dalam rumah tangga, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang menggugat.

Dalam praktiknya, beberapa putusan pengadilan agama di Indonesia mulai mengakomodasi pemberian mut'ah dalam perkara cerai gugat, dengan alasan keadilan dan kemaslahatan. Ini menjadi sinyal bahwa meskipun belum ada dasar normatif yang eksplisit, paradigma hukum positif mulai bergeser ke arah yang lebih berkeadilan.

D. PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan nafkah mut'ah dalam perkara cerai gugat dari perspektif hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara normatif belum terdapat aturan yang secara tegas mengatur pemberian nafkah mut'ah dalam kasus cerai gugat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur mut'ah dalam konteks cerai talak, di mana suami menjatuhkan talak kepada istri. Ketiadaan dasar hukum eksplisit dalam

cerai gugat mengakibatkan ketimpangan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengajukan gugatan cerai, meskipun alasan perceraian seringkali didasarkan pada kesalahan atau kelalaian suami. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 pun belum cukup kuat sebagai dasar hukum yang mengikat, karena bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan setingkat undang-undang. Walaupun dalam praktiknya beberapa hakim telah menggunakan pendekatan keadilan substantif untuk memberikan nafkah mut'ah dalam cerai gugat, langkah ini masih bersifat kasuistik dan belum diterapkan secara merata.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia untuk mengakomodasi pemberian nafkah mut'ah dalam cerai gugat secara adil dan setara. Upaya ini dapat dilakukan melalui revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam atau dengan menerbitkan regulasi baru yang secara eksplisit mengatur hak istri atas mut'ah dalam cerai gugat. Regulasi tersebut diharapkan mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan oleh hukum Islam dan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfadhil, Alwi, 'Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT.G/2017/PA.Mgl)', 2021
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021) <https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ>
- Amalia, Rizka, 'Problematika Implementasi Pemenuhan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Batang', 2023, pp. 1–23
- Ardiansyah, M. Y, *Putusan Verstek Dan Pembebanan Nafkah Dalam Cerai Gugat Perspektif Maqasid Syari'ah* (Studi Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn), 2024
- Ariyani, Eka, and Patimah Patimah, 'Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019)', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2.3 (2021), pp. 479–88, doi:10.24252/qadauna.v2i3.18961
- Elrazi, Affifah Tazkia Paramytha, *Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Perempuan: Analisis Ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqāṣid Syarī'Ah*, 2024
- Ghofari, Royhan Aziz, 'Implementasi SEMA No 3 Tahun 2018 Tentang Hak Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Perkara Cerai Gugat Pada Wilayah

- Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung, 2022 <<https://digilib.uinsgd.ac.id/59313/>>
- Indriani, Diah, 'Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Idah Akibat Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Kelas 1A (Anotasi Putusan Nomor 3794/Pdt.G/2019/PA.Cms)', 2021
- Katsir, Ibnu, 'Tafsir Ibnu Katsir Online', 2025 <<https://tafsir-ibn-katsir.blogspot.com/>>
- Khadijah & Fuad, 'Cerai Gugat Dalam Perspektif Gender Perceptions of Religious Court Judges Regarding the Provision of Iddah Maintenance and Mut 'Ah Maintenance in the Case Of', 2023, pp. 1–16
- Khairilina, 'Pemberian Nafkah Iddah Kepada Isteri Yang Mengajukan Cerai Gugat Telaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 137K / AG / 2007 Khairilina Pendahuluan Umumnya Menjadi Korban Dari Perceraian Dapat Memperoleh Hak-Hak Yang Seharusnya Ia Penurut , Patuh Dan Taat Kepada', 15.2 (2021)
- Marzuki, PDM, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017) <<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>>
- Moelong., Lexy J, 'Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya', *Bandung: Remaja Rosda Karya*, 2015
- Muhammadiyah, Suara, 'Talak Sebelum Dukhul (1) Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 236-237', 2020 <<https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/10/17/talak-sebelum-dukhul-1-tafsir-surat-al-baqarah-ayat-236-237/>>
- Murni, I.I, 'Mut'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru)', 2018 <<https://repository.uin-suska.ac.id/31673/>>
- Putri, R, 'Efektivitas Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Bagian C Nomor 1(B) Tentang Hak Nafkah Isteri Di Masa Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Mataram)', 2023
- Saadah, Chuzaimatus, 'Analisis Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Perkara Cerai Gugat Pasca Keluarnya SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Btl)', 2022
- Salim, H.S & Nurbaini, N, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, 2017 <<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9619>>
- Saputri, Reni Andika, and Dita Perwitasari, 'Ex Officio Hakim Dalam Putusan Cerai Gugat Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah (Studi Kasus Putusan Nomor 116/Pdt . G/2021/PA.Plh)', 2021, pp. 117–23
- Siti Fauzizah, 'Analisis Maslahat Imam Al-Ghazali Dalam Penahanan Akta Cerai Sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Setelah Perceraian', *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5.1 (2024), pp. 1–20, doi:10.36701/bustanul.v5i1.1125
- Tuasikal, M.A, 'Istri Gugat Cerai (2): Memahami Istilah Khulu", 2015 <<https://rumaysho.com/10192-istri-gugat-cerai-2-memahami->>

- istilah-khulu.html?utm_source=chatgpt.com>
- Wafiroh, Siti, 'Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Progresif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Magetan)', 2016, pp. 1–23
- Wijaya, M.T, 'Talak Khulu' Dalam Kajian Fiqih Munakahat (Bagian 2)', 2020 <<https://nu.or.id/nikah-keluarga/talak-khulu-dalam-kajian-fiqih-munakahat-bagian-2-k482I?>>
- Yusuf, M Fadly Daeng, and others, 'Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama', 4.1 (2025), pp. 1–8